



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malang, 12 Juni 1970, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX;

“Pemohon”;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 November 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib);

“Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) XXXXXXXXXX Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2012, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda cerai hidup;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR selama lebih kurang 8 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXX KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat selama lebih kurang 9 tahun 8 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan bahwa sejak tahun 2013 jarang kumpul bersama sebab dikarenakan termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di kalimantan, dan termohon malah memilih tinggal di jakarta dan oleh sebab itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dingin sehingga pada tahun 2015 termohon tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, karena handphone Termohon tidak bisa dihubungi lagi sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 11 tahun lamanya, dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menanyakan perihal keberadaan Termohon kepada kerabat dan teman-teman Termohon, akan tetapi hingga perkara ini di ajukan keberadaan Termohon tidak kunjung

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX tanggal 10 Februari 2025;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang lebih kurang 11 tahun lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; Subsider: Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Pengumuman Radio Tuntung Pandang sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut tanggal 10 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;...

B. Saksi:

1. SAKSI P1;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Bahwa pada tanggal 07 Juli 2002;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang tua Termohon di XXXXXXXX Provinsi Jawa Timur selama lebih kurang 8 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 tahun, terakhir berpindah-pindah tempat selama lebih kurang 9 tahun 8 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sudah jarang kumpul bersama sebab dikarenakan termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di Kalimantan, dan termohon malah memilih tinggal di Jakarta dan oleh sebab itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dingin sehingga pada tahun 2015 termohon tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, karena handphone Termohon tidak bisa dihubungi lagi sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah mencari di mana keberadaan Termohon sekarang, tapi tidak tahu lagi di mana keberadaan Termohon sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI P2;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Bahwa pada tanggal 07 Juli 2002;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah XXXXXXX Provinsi Jawa Timur selama lebih kurang 8 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di XXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 tahun, terakhir berpindah-pindah tempat selama lebih kurang 9 tahun 8 bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon jarang kumpul bersama sebab dikarenakan termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di Kalimantan, dan Termohon malah memilih tinggal di Jakarta dan oleh sebab itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dingin sehingga pada tahun 2015 Termohon tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, karena handphone Termohon tidak bisa dihubungi lagi sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah mencari di mana keberadaan Termohon sekarang, tapi tidak tahu lagi di mana keberadaan Termohon sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui keberadaan dan alamatnya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan permohonan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.PIh yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali panggilan, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2013 jarang kumpul bersama sebab dikarenakan termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di kalimantan, dan termohon malah memilih tinggal di jakarta dan oleh sebab itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dingin sehingga pada tahun 2015 termohon tidak bisa

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi dan tidak ada kabar, karena handphone Termohon tidak bisa dihubungi lagi sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic.* Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegele*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 07 Juli 2002;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) merupakan bukan akta otentik, namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan Termohon telah pergi tanpa diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo*, dan bukti tersebut perlu dikuatkan lagi dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi, dikarenakan sejak tahun 2013 jarang kumpul bersama sebab dikarenakan termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di kalimantan, dan termohon malah memilih tinggal di jakarta dan oleh sebab itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dingin sehingga pada tahun 2015 termohon tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, karena handphone Termohon tidak bisa dihubungi lagi sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 07 Juli 2002 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2013 jarang kumpul bersama sebab dikarenakan termohon tidak mau diajak ikut tinggal bersama di kalimantan, dan termohon malah memilih tinggal di jakarta dan oleh sebab itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dingin sehingga pada tahun 2015 termohon tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar, karena handphone Termohon tidak bisa dihubungi lagi sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi, hingga sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



4. Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk bersabar, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 154/Pdt.G/2025/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)